



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PACITAN

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 109 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang kerjasama antar desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09) ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa Dalam Kabupaten Pacitan ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;
- c. Camat, adalah Camat dalam Kabupaten Pacitan ;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- g. Kerja sama adalah suatu usaha bersama antar desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Tingkat Desa ;
- h. Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Tingkat Desa ;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B A B II
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang bersangkutan dan diatur dengan Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat ;
- (2) Kerjasama antar Desa yang memberikan beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
- (3) Dalam melaksanakan kerjasama Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 3

Kerjasama dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan desa dalam satu kecamatan atau luar kecamatan dalam satu daerah Kabupaten ;
- b. Desa dengan Desa dalam Daerah Kabupaten yang berbeda ;
- c. Desa dengan desa dalam Propinsi yang berbeda ;

Pasal 4

- (1) Keputusan Bersama dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan ;
- (2) Keputusan Bersama dimaksud pada ayat (1) baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari :
 - a. Bupati bagi Desa yang bekerja sama berada dalam satu wilayah Kabupaten ;
 - b. Masing-masing Bupati bagi Desa yang bekerja sama berada dalam wilayah Kabupaten yang berlainan tetapi masih dalam satu wilayah Propinsi ;
 - c. Masing-masing Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi Desa yang bekerja sama berada dalam wilayah Propinsi yang berlainan.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan dan pencabutan Keputusan Bersama baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama dimaksud dalam pasal 4, pejabat yang berwenang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengambil Keputusan.

B A B III OBYEK KERJA SAMA

Pasal 7

Obyek kerjasama meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.

B A B IV MUATAN MATERI KEPUTUSAN BERSAMA

Pasal 8

- (1) Dalam pembuatan Keputusan Bersama dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dicantumkan antara lain :
 - a. obyek kerja sama ;
 - b. bentuk kerja sama ;
 - c. jangka waktu kerja sama ;
 - d. hak dan kewajiban ;
 - e. pembiayaan ;
 - f. lain-lain yang dianggap perlu.
- (2) Pembuatan Keputusan Bersama dimaksud ayat (1), agar berjalan dengan lancar serta berdaya guna dan berhasil guna, Camat yang bersangkutan dapat memberikan petunjuk dan bimbingan.

B A B V
BIAYA PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 9

Biaya pelaksanaan kerja sama dibebankan pada Desa yang melakukan kerja sama.

B A B VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama terjadi perselisihan, pada tahap awal diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Desa yang melakukan kerja sama ;
- (2) Apabila melalui musyawarah dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diselesaikan, perselisihan dimaksud diajukan kepada pejabat yang berwenang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) untuk mendapat penyelesaian ;
- (3) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten wajib membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerja sama antar Desa.

B A B VII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 11

Kerjasama antar desa yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerjasama.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 16 - 8 - 2001

BUPATI PACITAN


SUTRISNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan guna melaksanakan pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa perlu ditetapkan kerja sama antar Desa dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 ayat (3) : Badan kerja samanya diutamakan dari BPD dan perangkat Desa dari masing-masing Desa.
- Pasal 3 s/d 13 : cukup jelas